




PASAR MODAL INDONESIA

Konsep Umum Pasar Modal



Struktur Pasar Modal Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan

SRO

Bursa Efek
Indonesia
(BEI)

Kliring Penjaminan
Efek Indonesia
(KPEI)

Kustodian Sentral
Efek Indonesia
(KSEI)

Perusahaan Efek

Penjamin Emisi

Perantara Pedagang Efek

Manajer Investasi

Lembaga Penunjang

Kustodian

Badan Administrasi Efek

Wali Amanat

Pemeringkat Efek

Profesi Penunjang

Akuntan

Konsultan Hukum

Penilai

Notaris

ASPM

Emiten

Perusahaan Publik

Efek

Investor

Self Regulatory Organization (SRO)

SRO

Bursa Efek
Indonesia
(BEI)

Kliring Penjaminan
Efek Indonesia
(KPEI)

Kustodian Sentral
Efek Indonesia
(KSEI)



- Menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien.
- Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek.



- Melaksanakan kliring dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
- Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang.



- menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Perusahaan Efek

“Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi” (Pasal 1 angka 21 UU PM No. 8 Tahun 1995)

Penjamin Emisi Efek

- pihak yang membantu Emiten dalam melakukan penawaran umum.
- *Best effort / full commitment*

Perantara Pedagang Efek

pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain

Manajer Investasi

pihak yang mengelola portofolio Efek atau investasi kolektif untuk sekelompok nasabah

Wali Amanat

- Pihak yang **mewakili** kepentingan pemegang **Efek bersifat utang dan sukuk**
- Dapat dilakukan oleh Bank Umum
- Wajib terdaftar dahulu di OJK

Kustodian

- Pihak yang memberikan **jasa penitipan Efek**
- Dapat dilakukan oleh Bank Umum
- Wajib terdaftar dahulu di OJK

Pemeringkat Efek

- Melakukan kegiatan **pemeringkatan** atas **Efek bersifat utang, sukuk, dll.**
- Wajib terdaftar dahulu di OJK

Biro Administrasi Efek (BAE)

- Pihak yang melaksanakan **pencatatan dan pembagian hak** terkait dengan Efek
- Wajib terdaftar dahulu di OJK

Profesi Penunjang



Profesi Penunjang harus:

- Terdaftar di OJK
- Menaati kode etik dan standar profesi
- Wajib memberikan pendapat atau penilaian secara profesional dan independen
- Wajib menyampaikan laporan ke OJK
- Wajib meng-*update* keilmuan

Emiten dan Perusahaan Publik

UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum

Pasal 1.15 Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk **menjual Efek** kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya

Pasal 1.22 Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Obligasi

Surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Sukuk

Efek Syariah berupa sertifikat/bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan/tidak terbagi) atas aset yang mendasarinya.

- Aset berwujud tertentu;
- Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah/akan ada;
- Jasa yang sudah/akan ada;
- Aset proyek tertentu; dan/atau
- Kegiatan investasi yang telah ditentukan
(POJK Nomor 18/POJK.04/2015)

Reksa Dana

Pasal 1 ayat 27 UU PM

“Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi”

Pihak-Pihak dalam Reksa Dana

1. Manajer Investasi

Pihak yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat.


2. Bank Kustodian

Pihak yang menyimpan dana dan Efek.

3. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Pihak yang menjual Efek Reksa Dana kepada Masyarakat

Mekanisme Kegiatan Reksa Dana (syariah) Berbentuk KIK



Reksa Dana

1

Terjangkau

Minimum investasi
Rp. 100.000



2

Diversifikasi investasi

Investasi pada berbagai jenis efek, dapat menyebarkan risiko atau memperkecil risiko



3

Kemudahan Investasi

mempermudah investor karena dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional



4

Efisiensi Biaya dan Waktu

- tidak perlu menganalisa investasi terus-menerus
- Biaya investasi rendah



Reksa Dana

5

Hasil yang optimal

tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang



6

Likuiditas Terjamin

Pencairan dana Investasi dilakukan sewaktu-waktu



7

Transparansi Informasi

Investor dapat mengetahui portofolio secara berkala



Pengawasan Sektor Pasar Modal

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan **Penawaran Umum** dan **perdagangan Efek, Perusahaan Publik** yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta **lembaga dan profesi** yang berkaitan dengan Efek (*Pasal 1 angka 13 UUPM*)

Untuk Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal

1. Wajib terlebih dahulu:
 - Memperoleh Izin;
 - Memperoleh Persetujuan; atau
 - Melakukan Pendaftaran
2. Wajib menyampaikan laporan dan/atau keterbukaan informasi

Pihak Yang Diawasi

Memperoleh Izin Usaha

- Bursa Efek,
- LKP,
- LPP,
- PPE,
- PEE,
- MI,
- Penasihat Investasi,
- Biro Administrasi Efek,
- Lembaga Penilai Harga Efek

Memperoleh Izin Orang Perseorangan :

- WAPERD,
- WPPE,
- WPEE,
- WMI

Memperoleh Surat Tanda Terdaftar :

- Konsultan Hukum
- Notaris
- Akuntan Publik
- Penilai
- Wali Amanat
- APERD


Memperoleh Persetujuan:

- Bank Kustodian
- Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah


Memperoleh Pernyataan Efektif:

- Emiten atau Perusahaan Publik,
- Reksa Dana
- Efek beragun Aset
- Dana Investasi Real Estat

Struktur Organisasi



Pengawasan Pasar Modal





Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran

Ruang Lingkup

Pasar Perdana



Emiten

Penjamin Emisi/
Agen Penjual

Investor

 Saham (syariah)/Sukuk/Obligasi

Dana 

Proses Penawaran Umum Saham/Obligasi/Sukuk


Proses INTERNAL EMITEN



Penyusunan Business Plan
Persetujuan RUPS



Proses di OJK



Penyampaian Pernyataan Pendaftaran



Penunjukan Penjamin Emisi Efek
(melakukan *due diligence*)



Profesi Penunjang Pasar Modal:
Akuntan, Notaris, Konsultan Hukum




Lembaga Penunjang Pasar Modal:
Wali Amanat, BAE, Pemeringkat Efek,
Kustodian



Kontrak Pendahuluan dengan
Bursa Efek

- ☞ Melakukan penelaahan atas kelengkapan keterbukaan dari aspek:
 - Hukum
 - Akuntansi
 - Keterbukaan lainnya (Prospektus)
- ☞ Memberikan komentar tertulis dalam maksimal 45 hari




Pernyataan
Pendaftaran
dinyatakan
EFEKTIF


Perdagangan di Pasar Sekunder



Pasar Sekunder – Proses Jual Beli Saham di BEI



Cara Berinvestasi di Pasar Modal





OJK MERUPAKAN REGULATOR DAN PENGAWAS LEMBAGA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PERBANKAN, PASAR MODAL, ASURANSI, DANA PENSUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN.